



**PENETAPAN**  
**Nomor 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Citra Yulastina binti Kasidi**, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT 006, RW 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BONDHAN ADHIE NUGROHO, S.H.** dan **RONALDO LEGA LAOT PUTRA LAKE NOBA, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, Perum Cluster Imam Bonjol Blok C3 Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yang bernama **KASIDI bin JASERIN** dan **HARJANTI binti SOHIMAN**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **KASIDI Bin JASERIN** dan **HARJANTI Binti SOHIMAN**;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan KASIDI Bin JASERIN dan HARJANTI Binti SOHIMAN dikaruniai seorang anak bernama CITRA YULIASTIA (Pemohon) yang lahir pada tanggal 22 Juli 1990;
4. Bahwa KASIDI Bin JASERIN dan HARJANTI Binti SOHIMAN telah bercerai pada 6 Agustus 2019, dengan akta cerai Nomor 4715/AC/2019/PA.Kab.Mlg (akta cerai terlampir);
5. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak dari KASIDI bin JASERIN dan HARJANTI Binti SOHIMAN;
6. Bahwa setelah bercerai HARJANTI Binti SOHIMAN tinggal bersama dengan Pemohon sampai akhir hayatnya;
7. Bahwa HARJANTI Binti SOHIMAN meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di kediaman rumahnya;
8. Bahwa setelah meninggalnya HARJANTI Binti SOHIMAN Pemohon adalah satu-satunya ahli waris, ( Surat Keterangan Waris terlampir);
9. Bahwa sejak wafatnya HARJANTI Binti SOHIMAN Pemohon hendak mengurus segala sesuatu yang di tinggalkan almarhum HARJANTI Binti SOHIMAN yang berkaitan dengan waris, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa HARJANTI Binti SOHIMAN adalah Nasabah BCA dengan pemilik rekening di KCP Gondanglegi Nomor Rekening 317-062-680-9 (buku rekening terlampir);
11. Bahwa untuk kepentingan Pemohon sebagai ahli waris, Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan penetapan ahli waris untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan PEMOHON sebagai ahli waris dari almarhum HARJANTI Binti SOHIMAN;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, kemudian setelah Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Yulastia, NIK 35072962073900001, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dwi Setiawan Nomor 3507161008040293 tertanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Kasidi Nomor 3507291201040404460 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 4715/AC/2019/PA.Kab.Mlg tertanggal 17 September 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Kutipan Ata Kematian atas nama Harjanti, Nomor 3507-30032021-0065 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2021 dengan mengetahui Kepala Desa Sumberejo dan Camat Gedangan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotocopi printout dari Bank Central Asia atas nama Harjanti dengan

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 3170626809, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Ani Atus Sholiha binti H. Nur Shohib**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gondanglegi Kulon, Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon (dari jalur ibu Pemohon);
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Kasidi dan ibu Pemohon bernama Harjanti;
  - Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak dari perkawinan antara Kasidi dan Harjanti;
  - Bahwa antara Kasidi dan Harjanti adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019;
  - Bahwa setelah orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama dengan ibu Pemohon hingga ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan Desember 2002;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena hendak mencairkan dana milik ibunya yang bernama Harjanti pada Bank Central Asia
2. **Rizky Adisya P. binti Miseru**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidorukun, Desa Clumpit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon (dari jalur ayah Pemohon);
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Kasidi dan ibu Pemohon bernama Harjanti;
  - Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak dari perkawinan antara Kasidi dan Harjanti;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Kasidi dan Harjanti adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama dengan ibu Pemohon hingga ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena hendak mencairkan dana milik ibunya yang bernama Harjanti pada Bank Central Asia;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang di bidang kewarisan, sedangkan bagian kewarisan antara lain ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Harjanti selaku ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari hasil perkawinan antara Kasidi dengan almarhumah Harjanti, karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (***persona standi in judicio***);

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan tersebut, Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis berupa berupa P.1 sampai dengan P.7 juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Ani Atus Sholiha binti H. Nur Shohib** dan **Rizky Adisya P. binti Miseru** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di muka sidang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pemohon beragama Islam bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 4 berupa fotokopi Akta Cerai, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pemohon telah bercerai pada tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Harjanti, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Harjanti 30 Desember telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Harjanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi print out Rekening Bank Central Asia atas nama almarhum Mudjianto, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa almarhumah Harjanti semasa hidupnya mempunyai rekening di Bank Central Asia;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon masing-masing bernama **Ani Atus Sholiha binti H. Nur Shohib** dan **Rizky Adisya P. binti Miseru**, adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhumah Harjanti adalah Pemohon selaku anak kandungnya almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 1 dan 2 sepatutnya untuk dikabulkan dengan diperbaiki kalimatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris almarhumah Harjanti yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 adalah Pemohon (Citra yulastina binti Kasidi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **06 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**HERA NURDIANA, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBK Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
5. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 145.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0697/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.